



**PENETAPAN**  
**Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Gabriel Hartono**, lahir di Waidoko tanggal 9 Juli 1980, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan petani, alamat di Jl. Diponegoro RT.007 RW.002 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mme tanggal 24 November 2021, telah mengajukan permohonan ganti nama sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Bapak Kandung dari anak Saverius Arifin Moat R.Makin dan dan Suami dari Istri Maria Marieta Dua Menurak. Bahwa Pemohon yang dilahirkan di Waidoko, pada tanggal 09 Juli 1980 adalah bapak kandung dari Nama Leonardus Arifin sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Kelahiran Anak nomor : 5307-LT- 22012019-0017 tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka. ( bukti surat P-1);
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No. 5307140602140003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 25 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Gabriel Hartono yang adalah Pemohon, yang mana pada Kartu Keluarga tersebut tertera nama anak kami nomor urut ke-3 (ketiga) adalah Leonardus Arifin, Tempat Lahir Sabah, Tanggal Lahir 06 April 2009 ( B. P-2).
3. Bahwa terdapat perbedaan nama anak kami yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon dengan dokumen lainnya seperti Surat Permandian, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran tertera nama anak kami Lonardus Arifin nomor : 5307-LT- 22012019-0017 tanggal 22 Januari 2019, dan pada Kartu Keluarga No. 5307140602140003 tertera



nama anak kami pada urutan angka 3 (tiga) adalah Leonardus Arifin dan Surat Permandian tertera nama anak kami adalah Leonardus Arifin.

4. Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari anak Leonardus Arifin yang adalah pelajar Sekolah Dasar pada SD Inpres CIII Wolomarang, Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Bahwa dari sekolah tersebut telah mengirim nama anak kami tersebut dengan nama SAVERIUS ARIFIN MOAT R. MAKIN, sebagai Murid Sekolah Dasar untuk mengikuti Ujian Sekolah nanti. Bahwa oleh karena itu nama Saverius Arifin Moat R. Makin sudah terdaftar di DAPODIK Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka dan Dinas Pendidikan Propinsi NTT.

5. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Maumere agar dapat menetapkan nama sesuai yang telah di kirim ke DAPODIK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka dan Dinas Pendidikan Propinsi NTT untuk kepentingan ujian sekolah yaitu nama anak kami SAVERIUS ARIFIN MOAT R. MAKIN.

6. Bahwa demi asas kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi Pemohon sehingga terkait dengan nama anak kami demi untuk mengikuti ujian sekolah dan demi kepentingan melanjutkan sekolah beradaptasi, bersosialisasi serta pembauran dalam pergaulan dengan masyarakat pada umumnya, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Hakim Pengadilan Negeri Maumere agar dapat menetapkan nama anak kami sesuai yang telah dikirim ke DAPODIK Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka dan Dinas Pendidikan Propinsi NTT (B.P.3) . Bahwa untuk itu nama anak kami yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5307-LT-22012019-0017 tanggal 22 Januari 2019 Leonardus Arifin, pada Kartu Keluarga No. 5307140602140003 tertera nama anak kami pada urutan angka 3 (tiga) adalah Leonardus Arifin dan Surat Permandian tertera nama Pemohon adalah Leonardus Arifin menjadi seperti nama anak kami yang tertera pada bukti (B.P. 3) yaitu mengenai DAFTAR HADIR SISWA SD INPRES CIII WOLOMARANG TAHUN PELAJARAN 2021-2022 (DAPODIK) yang sudah dikirim dan sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan di Jakarta.

7. Bahwa perubahan nama tersebut di atas belum mendapat ijin/pengesahan dari Pengadilan, oleh karena itu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere agar dapat menetapkan Permohonan tersebut.



8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Bahwa oleh karena Pemohon memilih domisili hukum di Jln.Diponegoro RT.007 RW.002 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka.yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepatlah bila permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II;

Berdasarkan dasar/dalil (fundamentum petendi) tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere, kiranya dapat memanggil Pemohon untuk proses persidangan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama LEONARDUS ARIFIN, dan nama SAVERIUS ARIVIN MOAT R.MAKIN adalah nama dari orang yang satu dan merupakan orang yang sama; dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan nama anak kami SAVERIUS ARIVIN MOAT R.MAKIN.
3. Memberikan izin kepada anak kami dan menetapkan nama anak kami yang telah ada pada bukti (B.P.3) DAFTAR HADIR SISWA SD INPRES CIII WOLOMARANG TAHUN PELAJARAN 2021-2022.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sikka guna pencatatan tentang perubahan pergantian nama anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy **Kutipan Akta Nikah** No. 5307-KW-20092018-0002 tanggal 20 September 2018 antara **GABRIEL HARTONO** dengan **MARIA MARIETA DUA MENURAK**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Foto copy **Kutipan Akta Kelahiran** No. 5307-LT-22012019-0017 tanggal 22 Januari 2019 atas nama **LEONARDUS ARIFIN**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Foto copy **Surat Permandian** Nomor: XVI/37.840 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh gerja Stasi Napunglangir atas nama **LEONARDUS ARIFIN**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Foto copy **Kartu Keluarga** Nomor: 5307140602140003 tanggal 25 September 2018 atas nama Kepala Keluarga **Gabriel Hartono**, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji di persidangan, yaitu:

**1. YULENTA HERMONIKA**, menerangkan pada pokoknya:

- Saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Tujuan dari permohonan ini adalah karena pemohon ingin mengganti nama anak pemohon. Anak pemohon yang pertama bernama Leonardus Arifin seperti yang tertera kutipan Akta Kelahiran, Kartu keluarga, Surat Permandian namun nama yang dikirim ke DAPODIK adalah bernama Saverius Arifin Moat R. Makin sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan nama sesuai yang telah dikirim ke DAPODIK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka untuk dapat mengikuti ujian sekolah yaitu nama anak Pemohon bernama **SAVERIUS ARIFIN MOAT R. MAKIN** agar anak Pemohon dapat mengikuti ujian sekolah dan demi kepentingan melanjutkan sekolah anak pemohon;

**2. SILVESTER JANDO**, menerangkan pada pokoknya:

- Saksi adalah saudara kandung pemohon;



- Tujuan dari permohonan ini adalah karena pemohon ingin mengganti nama anak pemohon. Anak pemohon yang pertama bernama Leonardus Arifin seperti yang tertera kutipan Akta Kelahiran, Kartu keluarga, Surat Permandian namun nama yang dikirim ke DAPODIK adalah bernama Saverius Arifin Moat R. Makin sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan nama sesuai yang telah dikirim ke DAPODIK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka untuk dapat mengikuti ujian sekolah yaitu nama anak Pemohon bernama **SAVERIUS ARIFIN MOAT R. MAKIN** agar anak Pemohon dapat mengikuti ujian sekolah dan demi kepentingan melanjutkan sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu: *"Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon dari Leonardus Arifin menjadi nama Saverius Moat Arifin R. Makin"*;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi Yulenta Hermonika dan Saksi Silvester jando, maka diketahui Pemohon yang bernama Gabriel Hartono merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Waidoko tanggal 9 Juli 1980, beralamat di Jl. Diponegoro RT.007 RW.002 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Maria Marieta Dua Menurak (bukti P-1) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Leonardus Arifin, 2. Maria Oktaviani Nona Erni;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang pertama lahir di Sabah pada tanggal 6 April 2009 atau berumur sekira 12 (dua belas) tahun bernama Leonardus Arifin dan saat ini masih bersekolah di SD Inpres CIII Wolomarang, Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang pertama dari Leonardus Arifin sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) menjadi Saverius Arifin Moat R. Makin karena nama tersebut telah didaftarkan ke dalam DAPODIK Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka dan Dinas Pendidikan Propinsi NTT sebagai peserta ujian sekolah adalah orang yang sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan merubah nama anak pertama Pemohon dari Leonardus Arifin sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) menjadi Saverius Arifin Moat R. Makin pada Akta kelahiran dan seluruh surat-surat atau dokumen anaknya tersebut agar terdapat keseragaman dan tidak bermasalah dikemudian hari pada identitas dan dokumen anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak melawan hukum sehingga adalah adil dan berdasarkan hukum menyatakan "*Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, yang ditulis di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari Leonardus Arifin menjadi Saverius Arifin Moat R. Makin atau petitem angka 2 (dua) dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 (dua) dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mengganti nama anak Pemohon dari Leonardus Arifin menjadi Saverius Arifin Moat R. Makin pada Akte Kelahiran Nomor 5307-LT- 22012019-0017 tertanggal 22 Januari 2019 dengan memperlihatkan Salinan resmi Penetapan ini atau petitem angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), 4 (empat) dan 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional seperlunya untuk petitum permohonan angka 3 (tiga) yang menurut hemat Hakim dalam perkara ini memiliki tujuan yang sama dengan petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Leonardus Arifin menjadi Saverius Arifin Moat R. Makin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran 5307-LT- 22012019-0017 tertanggal 22 Januari 2019 pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Felicia Mosianto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yohana Fransiska Ito, S.H.

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya ATK / Proses	: <u>Rp.100.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)